



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HADI IRAWAN ALIAS NYAMBEK.**  
Tempat Lahir : Gresik.  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 22 September 1993.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Tambak Beras RT.003 / RW.004 Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 5 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari BBH Law Firm yang berkedudukan di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid/2018/PN Gsk, tanggal 30 Mei 2018;

#### Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 139/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 139/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal 22 Mei April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Irawan Alias Nyambek** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan

**Halaman 1 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hadi Irawan Alias Nyambek** dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
  3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI dengan Nomor Sim Card 085851076980, 1 (satu) buah handphone merek I-Phone 4, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas hitam kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop, 1 (satu) buah dompet warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Hadi Irawan Alias Nyambek bersama-sama** dengan saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Warung PW Desa Cerme

Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **secara tanpa hak atau melawan hukum, percobaan, atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah) sepakat untuk patungan uang masing-masing sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah) pergi unuk membeli shabu ke Kota Surabaya sendirian, dan terdakwa menunggu kedatangan saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah) di Warung PW Desa CermeLor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, apabila saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah) mendapatkan shabu tersebut dari Kota Surabaya, akan dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Jurit, Desa Iker-Iker, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Setelah terdakwa menunggu kedatangan saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah), tidak lama kemudian sekitar pukul 01.30 Wib, saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah) memberitahukan akan sampai di rumah terdakwa, dan saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengetok pintu rumah terdakwa yang ditempati oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa membukakan pintu rumah tersebut, dan ternyata saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah) sudah ditangkap oleh Petugas BNNK Gresik karena membawa 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu, dan setelah itu terdakwa juga ditangkap oleh Petugas BNNK Gresik serta menggeledah kamar belakang rumah terdakwa yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 2916/NNF/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat, dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2652/2018/NNF dan

**Halaman 3 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2653/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Hadi Irawan Alias Nyambek bersama-sama** dengan saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Jurit, Desa Iker-Iker, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **secara tanpa hak atau melawan hukum, percobaan, atau pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNK Gresik, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam yang berisi 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop yang terbuat dari sedotan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) alat penghisap shabu / bong, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Not 2 dengan nomor sim card 085851076980, 1 (satu) buah handphone I-Phone 4, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang ditemukan oleh Petugas BNNK Gresik di kamar belakang milik terdakwa, sedangkan untuk saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah) Petugas BNNK Gresik menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,20 gram, dan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,73 gram ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri atas bagian depan yang dipakai oleh saksi AFIF ABDULLAH (penuntutan dilakukan secara terpisah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 2916/NNF/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat, dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN

**Halaman 4 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, MT, LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2652/2018/NNF dan 2653/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI : MISBAHUL RAMADANY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu dini hari, tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Dusun Jurit, Desa Iker-Iker, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik saya bersama dengan teman saya saudara Arief Dwi Kurniawan dan beberapa teman lagi dari kantor BNN Gresik telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa karena adanya dugaan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saya dan beberapa anggota dari BNN melakukan penangkapan terhadap saudara Afif Abdullah pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 di rumah kos Jalan Raya Cerme Kidul Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang kedatangan membawa, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket kecil yang dibeli oleh saudara Afif Abdullah dari seseorang di Kota Surabaya bernama Kakak (DPO);
- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh petugas BNN Gresik adalah berkat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI dengan Nomor Sim Card 085851076980, 1 (satu) buah handphone merek I-Phone 4, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas hitam kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop, 1 (satu) buah dompet

**Halaman 5 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh saudara Afif Abdullah dari seseorang yang bernama Kakak (DPO) di daerah Pegirikan Surabaya dengan cara membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan saudara Hadi Irawan Alias Nyambek;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bersama saudara Hadi Irawan Alias Nyambek karena sebelumnya Terdakwa dan Hadi Irawan Alias Nyambek sudah pernah berdua menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual maupun memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. SAKSI : ARIEF DWI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu dini hari, tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Dusun Jurit, Desa Iker-Iker, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik saya bersama dengan teman saya saudara Misbahul Ramadany dan beberapa teman lagi dari kantor BNN Gresik telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa karena adanya dugaan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saya dan beberapa anggota dari BNN melakukan penangkapan terhadap saudara Afif Abdullah pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 di rumah kos Jalan Raya Cerme Kidul Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket kecil yang dibeli oleh saudara Afif Abdullah dari seseorang di Kota Surabaya bernama Kakak (DPO);
- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh petugas BNN Gresik adalah berkat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI dengan Nomor Sim Card 085851076980, 1 (satu) buah handphone merek I-Phone 4, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas hitam kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3

**Halaman 6 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop, 1 (satu) buah dompet warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh saudara Afif Abdullah dari seseorang yang bernama Kakak (DPO) didaerah Pegirikan Surabaya dengan cara membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan saudara Hadi Irawan Alias Nyambek;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bersama saudara Hadi Irawan Alias Nyambek karena sebelumnya Terdakwa dan Hadi Irawan Alias Nyambek sudah pernah berdua menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual maupun memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. SAKSI : **ADI CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti sehubungan dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena saya diminta oleh petugas BNN Gresik untuk menyaksikan penangkapan atas diri Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa oleh petugas BNN Gresik terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WIB di kos-kosan di Jalan Raya Cerme Kidul, Desa Cerme Kidul, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa oleh petugas BNN Gresik ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI dengan Nomor Sim Card 085851076980, 1 (satu) buah handphone merek I-Phone 4, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas hitam kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop, 1 (satu) buah dompet warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa saya juga diminta untuk menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNN Gresik terhadap Hadi Irawan Alias Nyambek di Dusun Jarit, Desa Iker-Iker, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena menurut keterangan saudara Terdakwa Afif Abdullah bahwa ia membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Kakak seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) uangnya merupakan patungan antara Terdakwa dengan saudara Hadi

**Halaman 7 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan;

- Bahwa Terdakwa Afif dan saudara Hadi Irawan tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

#### 4. SAKSI : AFIF ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap aparat kepolisian dari BNN pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat disebuah rumah kos saya di Jalan Raya Cerme Kidul, Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena adanya dugaan saya membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap saya ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kantong plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga gram), 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 S Sim Card 085606561936 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa saya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Kakak (DPO) didaerah Pegirikan Surabaya dengan cara membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang patungan antara saya dengan saudara Hadi Irawan Alias Nyambek;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan saya pergunakan bersama dengan saudara Hadi Irawan Alias Nyambek karena sebelumnya saya dan Hadi Irawan Alias Nyambek sudah pernah berdua menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk menjual maupun memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hadi Irawan Alias Nyambek** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap aparat kepolisian dari BNN pada hari Minggu dini hari, tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat disebuah rumah saudara perempuan saya bernama Dewi Irawati di Dusun Jurit, Desa Iker-Iker, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena adanya dugaan saya memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;

**Halaman 8 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap saya ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kantong plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga gram), 1 (satu) buah handphone dengan merk Iphone 4, 1 (satu) handphone merk XIOMI dengan Simcard 085851076980, 1 (satu) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) tas kecil warna hitam, 3 (tiga) pipet kaca, 3 (tiga) korek gas, 3 (tiga) skrop dan 1 (satu) dompet warna coklat;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh saudara Afif Abdullah dari seseorang yang bernama Kakak (DPO) di daerah Pegirikan Surabaya dengan cara membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang patungan antara saya dengan saudara Afif Abdullah;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan saya gunakan bersama dengan saudara Afif Abdullah karena sebelumnya saya dan saudara Afif Abdullah sudah pernah berdua menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Afif Abdullah tidak memiliki ijin untuk menjual maupun memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI dengan Nomor Sim Card 085851076980, 1 (satu) buah handphone merek I-Phone 4, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas hitam kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop, 1 (satu) buah dompet;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari BNN pada hari Minggu dini hari, tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun Jurit, Desa Iker-Iker, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena adanya dugaan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeladahan

**Halaman 9 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kantong plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga gram), 1 (satu) buah handphone dengan merk Iphone 4, 1 (satu) handphone merk XIOMI dengan Simcard 085851076980, 1 (satu) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) tas kecil warna hitam, 3 (tiga) pipet kaca, 3 (tiga) korek gas, 3 (tiga) skrop dan 1 (satu) dompet warna coklat;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh saudara Afif Abdullah dari seseorang yang bernama Kakak (DPO) didaerah Pegirikan Surabaya dengan cara membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan saudara Afif Abdullah;
  - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bersama dengan saudara Afif Abdullah karena sebelumnya Terdakwa dan saudara Afif Abdullah sudah pernah berdua menggunakan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual maupun memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
1. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

**Halaman 10 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa Hadi Irawan Alias Nyambek** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan **Terdakwa** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Hadi Irawan Alias Nyambek** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

**Halaman 11 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN**

Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

### **Ad.3. Unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari BNN pada hari Minggu dini hari, tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat disebuah rumah di Dusun Jurit, Desa Iker-Iker, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena adanya dugaan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kantong plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga gram), 1 (satu) buah handphone dengan merk Iphone 4, 1 (satu)

**Halaman 12 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk XIOMI dengan Simcard 085851076980, 1 (satu) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) tas kecil warna hitam, 3 (tiga) pipet kaca, 3 (tiga) korek gas, 3 (tiga) skrop dan 1 (satu) dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh saudara Afif Abdullah dari seseorang yang bernama Kakak (DPO) didaerah Pegirikan Surabaya dengan cara membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan saudara Afif Abdullah;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bersama dengan saudara Afif Abdullah karena sebelumnya Terdakwa dan saudara Afif Abdullah sudah pernah berdua menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual maupun memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dan unsur membeli, menerima, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Halaman 13 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum sudah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkoba bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana

**Halaman 14 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) buah handphone merek XIAOMI dengan Nomor Sim Card 085851076980, 1 (satu) buah handphone merek I-Phone 4, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas hitam kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop, 1 (satu) buah dompet warna coklat dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

**Halaman 15 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa Hadi Irawan Alias Nyambek**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat membeli, menerima, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara **selama : 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI dengan Nomor Sim Card 085851076980, 1 (satu) buah handphone merek I-Phone 4, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas hitam kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop, 1 (satu) buah dompet warna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis, tanggal 12 Juli 2018** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, S.H. dan RACHMANSYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh DYAH ROSDIANTI, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ARIES FAJAR JULIANTO, S.H dan SARIEF HIDAYAT, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

E D D Y, S.H.

**Halaman 16 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RACHMANSYAH, S H.,M H.

Panitera Pengganti,

DYAH ROSDIANTI, S.H.

Gsk.

Halaman 17 dari 17 - Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)